BAB III

Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1 Tinjauan Umum Koperasi

Koperasi sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian nasional memiliki ketentuan-ketentuan pokok tersendiri dalam menjalankan fungsi social dan ekonominya. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam koperasi sebenarnya merupakan cerminan dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Sesuai dengan asas itu, dalam melakukan kegiatan usahanya koperasi harus mementingkan prinsip kebersamaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lenih jelas, dibawah ini akan diuraikan pengertian koperasi, karakteristik koperasi, landasan dan asas koperasi, fungsi dan tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, jenis koperasi, modal koperasi, perangkat organisasi koperasi. Penyajian laporan keuangan koperasi menurut PSAK No. 27 tahun 200

3.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation*. Sesuai dengan arti kata itu, koperasi secara harfiah berarti kerja sama. Pengertian koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Sedangkan pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tahun 2007 : **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."**

Dari pengertian di atas tentang perkoperasian menghendaki agar koperasi dapat dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Karena ekonomi rakyat harus diberdayakan. Seluruh rakyat perlu menghimpun diri dalam koperasi agar dapat berasing dalam hal kualitas dan hidup berdampingan dengan badan-badan usaha ekonomi lainnya, seperti BUMN dan badan-badan usaha ekonomi milik swasta.

3.1.2 Karakteristik Koperasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 2007, karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi

memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*), oleh karena itu :

a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.

b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab social dan kepedulian terhadap orang lain.

c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.

d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members welfare*);

e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

3.1.3 Landasan dan Asas Koperasi

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi berdasar asas kekeluargaan. Sesuai dengan asas itu, dalam melakukan kegiatan usahanya koperasi harus mementingkan kebersamaan. Artinya, pengelolan koperasi dilakukan oleh, dari, dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Jadi, maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada keputusan dan kehendak para anggota secara keseluruhan. Kunci penting dalam asas kekeluargaan itu ialah kebersamaan dan gotong

royong dalam menjalankan kegiatan koperasi agar para anggota dan pengurus dapat menciptakan kesejahteraan bersama sesuai denagn kepastiannya masing-masing. Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman yang harus dmiliki oleh setiap koperasi dalam menentukan arah, tujuan dan kegiatan koperasi. Menurut Suyanto dan Nurhadi dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi" (2003 : 41) Secara rinci landasan koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Landasan Idil

Koperasi memiliki landasan idil Pancasila. Artinya, koperasi harus mendasarkan dirinya kepada Pancasila dalam upaya mencapai cita-citanya.

2. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945. Secara eksplisit pasal 33 ayat 1 tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu bangun structural perekonomian Indonesia. Akan tetapi, kata-kata asas kekeluargaan yang dapat menjamin keberadaan struktural koperasi (kekeluargaan) merupakan asas bagi seluruh koperasi.

3. Landasan Mental

Koperasi memiliki landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Maksudnya, diantara sesama anggota koperasi harus ada rasa kesetiakawanan, kebersamaan, rasa kekeluargaan, sadar akan pentingnya bekerja sama dan sekaligus mempunyai rasa percaya diri.

4. Landasan Operasional

Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturanperaturan yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, landasan operasional koperasi meliputi :

a. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian;

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

3.1.4 Fungsi dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

3.1.5 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 menyartakan bahwa :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

3.1.6 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Suyanto dan Nurhadi dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi” (2003 : 43) jenis-jenis koperasi meliputi :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang beranggotakan para konsumen. Pada hakekatnya ada dua tujuan penting didirikannya koperasi konsumen, yaitu :

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dengan menjual barangbarang konsumsi dengan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik;

b. Meningkatkan pendapatan para anggota koperasi melalui penghematanpenghematan pembelian barang konsumsi akibat lebih murahnya harga barang-barang yang dijual di koperasi. Agar tujuan-tujuan koperasi itu tercapai, maka barang yang dijual ke anggota harus :

a. Dibeli langsung dari produsen;

b. Memiliki ukuran, takaran dan timbangan yang benar;

c. Memiliki kualitas yang tinggi.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen barang atau jasa tertentu. Koperasi produsen didirikan dengan tujuan antara lain :

a. Menghindari persaingan diantara para produsen dalam menjual barang hasil produksi, sehingga harga barang dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih menguntungkan;

b. Mempertahankan mutu barang hasil produksinya agar tetap sesuai dengan cita rasa atau selera konsumen, sehingga barang yang dihasilkan tetap laku dipasar.

c. Menjaga kestabilan harga barang yang dihasilkan melalui kesepakatan terhadap jumlah barang yang dihasilkan.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran menguntungkan bagi para konsumen. Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang kegitaan ekonominya memasarkan barang atau jasa tertentu. Koperasi pemasaran bertujuan mencapi tingkat harga yang menguntungkan bagi para anggota koperasi. Keuntungan didirikannya koperasi pemasaran antara lain sebagai berikut :

a. Harga akan dapat dijamin stabilitasnya

b. Persaingan harga yang sering merugikan produsen dapat dihindarkan;

c. Ketersediaan barang-barang di pasar juga dapat terjamin.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberipinjaman denagn tingkat bunga yang rendah, tetapi ia harus memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KUH) adalah koperasi yang kegiatan ekonominya lebih dari satu bidang usaha. Oleh kaena itu dalam koperasi serba usaha bidang-bidang usaha atau kegiatan ekonomi

seperti produksi, konsumsi, kredit, pemasaran dan jasa dilakukan oleh koperasi itu secara bersama.

6. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi dengan kegiatan utama pelayanan jasa. Jasa dalam koperasi ini bukanlah seperti jasa pada koperasi simpan pinjam. Layanan utama yang diberikan atau dijual oleh koperasi kepada anggotanya dan masyarakat adalah berupa jasa antara lain jasa bidang angkutan, asurasi, perlistrikan dan perumahan.

3.1.7 Modal Koperasi

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri yang dimiliki koperasi adalah modal yang menanggung risiko atau disebut juga dengan modal ekuiti. Dikatakan menanggung risiko karena jika koperasi menderita rugi dalam usaha ekonominya, modal sendiri koperasi itulah yang digunakan untuk menutup kerugian. Modal sendiri meliputi :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang sama banyak yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, untuk menambah modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Hibah merupakan sejumlah uang yang didapatkan oleh koperasi dari sumbangan atau bantuan pihak lain secara sukarela.

2. Modal Pinjaman

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 41 ayat 3, modal pinjaman dapat berasal dari :

a. Anggota

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya

c. Bank dan atau lembaga keuangan lainnya

d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan

e. Sumber lainnya yang sah.

3.1.8 Perangkat Organisasi Koperasi

Menurut Pasal 21 UU No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi meliputi :

1. Rapat Anggota

Koperasi harus melakukan rapat anggota paling sedikit sekali dalam satu tahun. Kedudukan rapat anggota dalam koperasi sangat penting, hal ini ditegaskan dalam UU No. 25 tahun 1992 bahwa :

a. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

b. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

2. Pengurus Koperasi

Tugas pengurus koperasi meliputi :

a. Mengelola koperasi dan usahanya;

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

c. Menyelenggarakan rapat anggota;

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib;

f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

3. Pengawas Koperasi

Prosedur mengenai pembentukan pengawas dan ketentuan mengenai tugas maupun wewenang pengawas diatur dalam UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 38 dan 39. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pembentukan pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Sedangkan tugas dan wewenang koperasi adalah sebagai berikut :

1) Tugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

pengelolaan koperasi;

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

2) Wewenang :

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

3.2 Tinjauan Pajak Badan pada koperasi

Para anggota dan badan usaha koperasi merupakan potensi Wajib Pajak atau disebut sebagai subjek pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dimandemen untuk yang keempat kalinya melalui UU No.36 tahun 2008, dinyatakan bahwa yang termasuk penghasilan:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;

4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
5. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
6. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi;
7. Royalty;
8. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pajak untuk badan usaha Koperasi, selain mengacu kepada UU tersebut, juga ada Keputusan Menteri Keuangan dan atau Surat Edaran Dirjen Pajak. Penghasilan Koperasi yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, antara lain;

- Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh Koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, dengan syarat, bahwa nilai aktiva tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak lebih dari Rp. 600 juta;

- Penghasilan Koperasi berupa deviden atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- Bunga simpanan kepada anggotanya yang tidak melebihi Rp. 240.000,-- setiap bulannya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Cara Mengitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu

saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikuranggi dengan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh perhitungan pph pasal 25

> Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2000	= Rp 50.000.000,00
Dikurangi dengan :	
PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
PPh Pasal 22	Rp 10.000.000,00
PPh Pasal 23	Rp 2.500.000,00
Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24)	Rp 7.500.000,00

Jumlah	= Rp	35.000.000,00
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25	= Rp	15.000.000,00

Besarnya angsuran PPh yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah: = Rp 15.000.00,00/12 = Rp 1.250.000,00.

Apabila PPh pada contoh 1 di atas berkenaan dengan penghasilan untuk bagian tahun pajak yang meliputi 6 bulan dalam tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 sebesar :
= Rp 15.000.000,00/6 = Rp 2.500.000,00.

- Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Apabila SPT Tahunan PPh tahun 2000 disampaikan pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran PPh yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan Januari dan Februari 2001 adalah sama dengan angsuran bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp1.000.000,00.

Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan Surat Keputusan pengurangan angsuran PPh menjadi nihil, sehingga angsuran PPh untuk bulan Oktober s.d. Desember 2000 menjadi nihil, maka angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2001 juga nihil.

PPh Pasal 25 Untuk Bulan-bulan Sebelum Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT

Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender (Januari-Desember), maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah bulan Januari dan Pebruari. Dengan demikian PPh Pasal 25 bulan Januari dan Pebruari 2008 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan Desember 2007.

Tarif Pajak yang diterapkan terhadap Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan untuk tahun 2008 adalah Tarif Pajak Progresif sedangkan untuk tahun 2009 adalah Tarif Pajak Tunggal, berikut adalah table perbandingan tariff PPh Badan

Perbandingan Tarif PPh Badan

Lapisan Kena Pajak	UU No.17/2000	UU No.36/2008
Sampai Dengan Rp. 50.000.000,-	10%	
Di atas Rp.50.000.000 s/d 100.000.000,-	15%	28%
Di atas Rp. 100.000.000,-	30%	

Ilustrasi Penghitungan

Tahun	**Penghasilan kena Pajak**	**Dasar Penghitungan**	**Tarif PPh**	**Pajak Penghasilan**
2008	Rp.50.000.000,-	Rp.50.000.000,-	10%	Rp.5.000.000,-
2009	Rp.50.000.000,-	Rp.50.000.000,-	28%	Rp.14.000.000,-

2008	Rp.100.000.000,-	Rp.50.000.000,-	10%	Rp.5.000.000,-
		Rp.50.000.000,-	15%	Rp.7.500.000,-
		Total		**Rp.12.500.000,-**
2009	Rp.100.000.000,-	Rp.100.000.000,-	28%	Rp.28.000.000,-

2008	Rp.150.000.000,-	Rp.50.000.000,-	10%	Rp.5.000.000,-
		Rp.50.000.000,-	15%	Rp.7.500.000,-
		Rp.50.000.000,-	30%	Rp.15.000.000,-
		Total		**Rp.27.500.000,-**
2009	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-	28%	Rp.42.000.000,-

PERIODE 31 DESEMBER 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	BIAYA		II.	PENDAPATAN	
1	Biaya Karyawan	265.325.000,00	1	Keuntungan Jasa KRU	917.523.000,00
2	Biaya Listrik, Air dan Telepon	47.523.270,00			
3	Biaya Pemeliharaan Kendaraan		2	Keuntungan Jasa Niaga	236.754.000,00
	- Bahan Bakar	*28.995.250,00*			
	- Service dan Suku Cadang	*8.989.000,00*	3	Hasil Usaha Lainnya	173.245.000,00
	- Pajak STNK	*4.043.000,00*			
		42.027.250,00	4	Provisi	218.750.000,00
4	Biaya Keuangan				
	- Pajak	*12.501.681,00*	5	Pendapatan lain - lain	142.150.750,00
	- Administrasi Bank/ Materai	*22.637.685,45*			
	- Biaya Asuransi Gedung	*8.004.000,00*	6	Pendapatan Provisi	153.680.127,00
	- Biaya Bunga	*467.643.104,01*			
		510.786.470,46			
5	Biaya Organisasi dan Pembinaan	236.645.500,00			
6	Biaya Administrasi				
	- Biaya Alat Tulis Kantor	*17.718.623,00*			
	- Biaya Cetakan	*42.965.000,00*			
	- Biaya Photocopy	*3.275.750,00*			
	- Biaya Ongkos Kirim Surat	*8.743.000,00*			
	- Biaya Pemeliharaan Inventaris	*7.076.000,00*			
	- Biaya Pengadaan Alat Kantor	*14.367.954,00*			
		94.146.327,00			
7	Biaya Komputer	15.162.000,00			
8	Biaya Eksploitasi	220.603.827,30			
9	Biaya Penyusutan Inventaris	317.318.232,24			
10	SHU. Sebelum Pajak	92.565.000,00			
		1.749.537.877,00			
	Jumlah	1.842.102.877,00		Jumlah Pendapatan	1.842.102.877,00

Perhitungan pph 25 sendiri pada koperasi sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu dengan

Penghasilan Kena Pajak = SHU(sisa hasil usaha) x 28% : 12 bulan

Penghaslan kena pajak = Rp 92.565.000,00 x 28 %

= Rp 25.918.000,00

Untuk angsuran perbulan pph pasal 25

Penghaslan kena pajak = Rp 92.565.000,00 x 28 % : 12 bulan

= Rp 2.159.000,00

Namun yang menjadi polemic dan perdebatan panjang adalah shu koperasi bukanlah berasal dari kegiatan perdagangan murni dengan melibatkan pihak luar dari koperasi tapi dari anggota untuk anggota sehingga alangkah baiknya koperasi tak layak dikenakan pajak utuk shu. Menurut yang penulis temui di lapangan banyak anggota koperasi yang mengeluh soal ini, soalnya dengan adanya pajak untuk shu koperasi dapat berhenti suatu saat karena tarif pajak sendiri disamakan dengan perusahaan lain yang jelas tujuannya profit.

Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pada koperasi pegawai pemerintah kota bandung

1. Bagian akuntansi melakukan pemotongan terhadap pph 21, 22, 23 dan 24 pada koperasi tersebut.
2. Bagian akuntansi mulai mengisi spt pph badan pasal 25
3. Setelah melakukan perhitungan maka akan dimasukan dalam ssp (surat setoran pajak) pajak badan.
4. Setelah melakukan pemotongan bagian akuntansi menyerahkan kepada bagian pendanaan agar mengeluarkan uang sebesar yang tertera pada surat perintah membayar uang dengan sepengetahuan pengurus KPKB
5. Setelah itu bagian akuntansi akan menyerahkan atau menyetorkan ke kantor pelayanan pajak terdekat.